



**PUTUSAN**

Nomor 955/Pdt.G/2022/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3274032709910013, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 27 September 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA CIREBON, dalam hal ini memberikan kuasa kepada S.M. Siregar dan Arief Rahman Siregar, S.H., M.Kn., Advokat-advokat pada Kantor Hukum S.M. Siregar & Partners yang beralamat di Taman Kalijaga Permai, Jalan Danau Singkarak, Nomor 26-27 Kelurahan Kalijaga, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cirebon Nomor 258/Adv/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [boo\\_rief@yahoo.co.id](mailto:boo_rief@yahoo.co.id), sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK 3209216109980003, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 21 September 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN CIREBON, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon di bawah Nomor

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2022/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

955/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 26 Desember 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 07 November 2018 atau bertepatan dengan tanggal 29 Shofar Awal 1440 H, sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 800/010/XI/2018 tanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di KOTA CIREBON;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK lahir di xxxx xxxxxxxx tanggal 11 November 2018;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak menjelang lebaran Idul Fitri 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Termohon meminta uang kepada Pemohon untuk lebaran, dan karena keterbatasan penghasilan Pemohon yang hanya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per minggu sehingga Pemohon tidak bisa memenuhi permintaan Termohon tersebut, padahal setiap Pemohon mendapatkan uang selalu diberikan kepada Termohon setiap minggunya dan Termohon merasa bahwa nafkah yang diberikan setiap minggunya tersebut kurang;
5. Bahwa uang yang setiap minggunya diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah untuk kebutuhan sehari-hari dan terkadang Pemohon dan Termohon untuk makan sehari-hari dibantu oleh Ibu Kandung Pemohon menggunakan uang Ibu kandung Pemohon;
6. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon mencoba untuk tetap bersabar dan tidak menanggapi dan lebih memilih untuk diam agar perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak berlanjut lebih jauh;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2022/PA.CN



7. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon mencoba bersabar guna mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan berharap Termohon bisa merubah sikapnya dan bisa menerima keadaan Pemohon;

8. bahwa pada Bulan Maret 2021 antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena awalnya Handphone Pemohon dalam keadaan rusak dan tidak bisa digunakan lagi, sehingga segala bentuk komunikasi terkait dengan pekerjaan Pemohon dialihkan sementara melalui Handphone Termohon, dan pada saat itu ada kabar dari kantor Pemohon tentang pengangkatan sebagai Karyawan tetap, akan tetapi Termohon tidak memberikan kabar tersebut kepada Pemohon, dan Pemohon menegtahui adanya kabar pengangkatan tersebut dari atasan Pemohon yang menegur Pemohon kenapa tidak datang pada saat ada pengangkatan karyawan tetap, Pemohon pada saat itu langsung terkejut dan menjelaskan kepada atasan Pemohon;

9. Bahwa sesampainya Pemohon di rumah, Pemohon langsung menanyakan kepada Termohon kenapa tidak memberikan informasi kepada Pemohon terkait adanya pengangkatan karyawan tetap tersebut, akan tetapi Termohon justru marah kepada Pemohon dan terjadi pertengkaran;

10. bahwa pada tanggal 18 Februari 2022 adalah puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena sepeda motor pribadi Termohon hilang dari teras rumah, saat itu Termohon menuduh bahwa keluarga Pemohon yang mengambil sepeda motor Termohon sambil memaki-maki keluarga Pemohon, dan Termohon akhirnya pergi dari rumah bersama ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN CIREBON, dengan membawa anak kandung, sehingga hal tersebut membuat sakit hati Pemohon dan keluarga Pemohon;

11. Bahwa dengan perginya Termohon dengan membawa anak kandung ke rumah orang tua Termohon, Pemohon sering mengunjungi Termohon dan anak kandung dan memberikan uang untuk keperluan anak kandung;

12. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon dan keluarga Pemohon mencoba untuk mencari solusi atas hilangnya motor Termohon tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Termohon mau Kembali pulang dengan cara membelikan sepeda motor bekas untuk digunakan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon menolaknya, Termohon meminta motor yang sesuai dengan yang hilang, dan atas permintaan tersebut Pemohon dan keluarga Pemohon tidak bisa memenuhinya;

13. Bahwa karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak tanggal 18 Februari 2022;

14. Bahwa dengan demikian menurut hemat Pemohon akan sulit membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

15. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dikarenakan Termohon sudah tidak bisa merubah sikap dan perilaku Termohon kepada Pemohon, dan Termohon sudah pergi ke rumah orang tua Termohon, selain itu Termohon juga meminta kepada Pemohon untuk segera mengurus proses perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

16. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tetap tidak ada kecocokan lagi, baik secara fisik maupun bathin dan walaupun pernikahan ini diteruskan, maka sangat dikhawatirkan akan merusak fisik dan bathin Pemohon dan Termohon, sehingga pernikahan ini haruslah dinyatakan putus karena talak sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

17. Bahwa keluarga Pemohon maupun Keluarga Termohon sudah memberikan nasehat kepada Termohon untuk Kembali pulang ke rumah bersama, akan tetapi Termohon menolak untuk Kembali pulang;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2022/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** (Alm) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon **TERMOHON** (Alm);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain dimohonkan keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya Arief Rahman Siregar, S.H., M.Kn. menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepada Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Termohon untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon/Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. B**

## **ukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon, NIK 3274032709910013, tanggal 24 April 2019, yang

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2022/PA.CN



dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Termohon, NIK 32709216109980003, tanggal 24 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon, Nomor 3274031112180009, tanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon, Nomor 800/010/XI/2018, tanggal 07 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK, Nomor 3274-LT-30042019-0023, tanggal 07 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.5;

**B.**

**B**

## ukt i Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 14 Juli 1952, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA CIREBON, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Ibu Kandung, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2022/PA.CN



- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di KOTA CIREBON;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Mei 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon menuntut nafkah lahir di luar kemampuan Pemohon, Termohon tidak memberikan informasi yang masuk ke handphone Termohon tentang pengangkatan karyawan tetap di tempat Pemohon bekerja sehingga Pemohon ditegur oleh atasan Pemohon dan Termohon meminta Pemohon membelikan motor baru sebagai ganti motor Termohon yang telah dicuri;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua belah pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2022, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 08 Mei 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA CIREBON, hubungan Saksi dengan



Pemohon sebagai Kakak Kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di KOTA CIREBON;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sebelum hari raya idul fithri 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sewaktu Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon meminta untuk dibelikan baju lebaran di luar kemampuan Pemohon, Termohon tidak memberikan informasi yang masuk ke handphone Termohon tentang pengangkatan karyawan tetap di tempat Pemohon bekerja sehingga Pemohon ditegur oleh atasan Pemohon dan Termohon menuduh Saksi yang mencuri sepeda motor Termohon;
- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal bulan Februari 2022, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Pemohon/Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan alat

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2022/PA.CN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon beragama Islam yang menikah dengan Termohon berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 800/010/XI/2018, tanggal 07 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2022/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan cerainya terhadap Termohon dengan alasan sejak sejak menjelang lebaran Idul Fitri 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon menuntut nafkah lahir di luar kemampuan Pemohon meskipun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon kepada

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2022/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Termohon tidak memberikan informasi yang masuk ke handphone Termohon tentang pengangkatan karyawan tetap di tempat Pemohon bekerja sehingga Pemohon ditegur oleh atasan Pemohon dan Termohon menuduh keluarga Pemohon yang mencuri sepeda motor Termohon yang mencapai puncaknya sehingga sejak 18 Februari 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon alasan perceraianya dengan mendasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR, oleh karenanya bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Termohon dan fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon. Berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2022/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P.5 tersebut, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di xxxx xxxxxxx, tanggal 11 November 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Pemohon dan Termohon atau orang yang dekat Pemohon dan Termohon secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2022/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar setidaknya sejak bulan Mei 2021 yang disebabkan karena Termohon menuntut nafkah lahir di luar kemampuan Pemohon dan menuduh keluarga Pemohon yang mencuri sepeda motor Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Februari 2022, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2022/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon dan keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (*vide* Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, kehendak bercerai dari Pemohon tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah mudharat bagi Pemohon, sehingga

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2022/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pilihan terbaik bagi Pemohon maupun Termohon dan demi kemaslahatan keduanya untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan sebagai berikut:

## درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

*"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan seperti termuat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

## ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتواره او تعزيره

Artinya:

*"Hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat alasan perceraian Pemohon tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag.** dan **Husnimar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Sandra Agusti Putri, S.H., M.Si.** sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon diwakili Kuasanya Arief Rahman Siregar, S.H., M.Kn. tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2022/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Nurmadani, S.Ag.**

**Husnimar, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sandra Agusti Putri, S.H., M.Si.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp370.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2022/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)